



Peran Wanita dalam Pembangunan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam

Abdurrahman Wahid*, Mohamad Anton Athoillah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Wahidabdurrahman1983@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu isu terpenting yang diupayakan oleh semua masyarakat untuk memastikan kelanjutan kemajuan dan perkembangan. Pembangunan ini bergantung pada upaya ekonomi lokal masyarakat untuk mencapai tujuannya. Di sinilah peran sumber daya manusia, termasuk wanita, menjadi penting. Wanita merupakan salah satu pihak penting yang berkontribusi dalam proses pembangunan ekonomi dan memiliki peran aktif dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas inti masyarakat (keluarga) dan sebagai fondasi keluarga yang mengembangkan dan mendukung elemen manusia. Wanita juga memainkan peran utama dalam membesarkan generasi yang Akan terjun ke masyarakat dan menjalankan aktivitasnya di berbagai bidang yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Islam menegaskan peran wanita dalam proses pembangunan ekonomi dengan: memberikan mereka kapasitas ekonomi penuh, mengakui kecerdasan ekonomi mereka, melibatkan mereka dalam proses pembangunan secara menyeluruh, melibatkan mereka dalam proses produksi (sebagai sumber daya manusia), Menyatakan keabsahan kepemilikan (kepemilikan atas modal), memastikan keadilan ekonomi bagi wanita melalui standar distribusi ekonomi (pendapatan dan kekayaan). Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran wanita dalam pembangunan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga menunjukkan peran yang dapat disumbangkan wanita dalam proses pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Peran Wanita; Pembangunan Ekonomi; Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

Economic development is one of the most important issues pursued by all societies to ensure continued progress and development. This development relies on the local economic efforts of the community to achieve its goals. This is where the role of human resources, including women, becomes important. Women are one of the important parties that contribute to the economic

development process and have an active role in society. They are responsible for the core of society (family) and as the foundation of the family that develops and supports the human element. Women also play a major role in raising the generation that will enter society and carry out their activities in various fields which ultimately aim to achieve comprehensive economic development. Islam affirms the role of women in the process of economic development by: giving them full economic capacity, recognizing their economic intelligence, involving them in the overall development process, involving them in the production process (as human resources), Stating the validity of ownership (ownership of capital), ensuring economic justice for women through economic distribution standards (income and wealth). This research shows the importance of the role of women in economic development from an Islamic economic perspective. This research also shows the role that women can contribute in the process of economic development.

Keywords: *Role of Women; Economic Development; Islamic Economic Perspective*

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang memberikan keadilan bagi wanita dan menjamin hak-hak mereka, baik hak asasi manusia, ekonomi, maupun sosial, yang tidak mereka dapatkan di agama lain. Islam menyamakan mereka dengan pria dalam nilai kemanusiaan dan dalam menikmati semua hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup bebas dan bermartabat, hak untuk menikmati kebebasan umum. Islam telah mengangkat derajat wanita dalam masyarakat Islam. Allah SWT menciptakan pria dan wanita dan memberikan kepada setiap mereka peran fundamental untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi ini dan memakmurkannya dengan cara yang sesuai dengan fitrah yang mereka ciptakan. Oleh karena itu, hukum syariah dan adab umum menjelaskan peran pria dan wanita, dan menegaskan pentingnya tanggung jawab yang diemban oleh keduanya secara setara. (Sami Al-Za'bi, 2019)

Wanita adalah elemen utama dalam mereproduksi nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, baik melalui perannya sebagai ibu maupun melalui peran publik dan partisipasinya dalam masyarakat. Wanita adalah pintu gerbang penting untuk perubahan, reformasi, dan pembangunan, serta kekuatan intelektual yang luar biasa yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam proses pembangunan masyarakat Muslim. Hal ini disebabkan oleh peran sentralnya dalam

pengasuhan sosial awal dan peran pentingnya dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Pembangunan ekonomi adalah salah satu isu terpenting yang diupayakan oleh semua masyarakat untuk memastikan kelanjutan kemajuan dan perkembangan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pendapatan nasional riil, peningkatan produktivitas, pembentukan modal, dan peningkatan pendapatan individu. Pembangunan ekonomi sangat bergantung pada upaya ekonomi lokal masyarakat untuk mencapai semua tujuannya. Di sinilah peran sumber daya manusia, baik pria maupun wanita, menjadi penting. Wanita adalah salah satu pihak penting yang berkontribusi dalam proses pembangunan ekonomi dan memiliki peran aktif dalam masyarakat. (Ibrahim, 2013)

Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Pembangunan ekonomi dalam Islam dimulai dari diri sendiri, yaitu melalui pembinaan manusia untuk menjalankan peran yang diembannya. Inti dari pembangunan adalah membangun manusia itu sendiri, bukan hanya membangun sumber daya ekonomi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan ini adalah pembangunan moral yang bertujuan untuk membentuk manusia. Oleh karena itu, Islam menegaskan peran wanita dalam proses pembangunan ekonomi dengan memberikan mereka kapasitas ekonomi penuh, mengakui kecerdasan ekonomi mereka, melibatkan mereka dalam proses pembangunan secara menyeluruh, melibatkan mereka dalam proses produksi (sebagai sumber daya manusia), dan melegitimasi kepemilikan (kepemilikan modal). Islam juga menjamin keadilan ekonomi bagi wanita melalui standar distribusi ekonomi (pendapatan dan kekayaan). Integrasi wanita ke dalam ranah ekonomi merupakan indikator pertumbuhan dan keragaman potensi yang tersedia, serta merupakan cerminan dari pemberdayaan wanita.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan peran penting bagi wanita dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Peran ini didasarkan pada hak dan tanggung jawab yang diberikan Islam kepada wanita, serta kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Integrasi wanita ke dalam proses pembangunan ekonomi adalah

prasyarat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang dalam masyarakat Islam.

Penelitian ini berfokus pada menjawab pertanyaan: Apakah wanita memiliki peran dalam pembangunan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam?, dari Pertanyaan utama ini kemudian diurai menjadi beberapa pertanyaan turunan yaitu Bagaimana kedudukan wanita dalam masyarakat yang berbeda?, Apa hak-hak ekonomi wanita dalam Islam?, Apa peran wanita dalam pembangunan ekonomi?, Bagaimana wanita dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam?

Banyak penelitian telah dilakukan tentang berbagai isu pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Selain itu, banyak pula penelitian yang membahas tentang isu wanita secara umum. Namun, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji peran wanita dalam pembangunan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam. Peneliti menemukan dua penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu:

(Siriayah, 2002) berjudul "Peran Wanita dalam Pembangunan Masyarakat". Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan peran wanita dalam pembangunan masyarakat Mesir kuno, partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial, serta merekomendasikan bantuan untuk membantu wanita mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kerjasama dengan media dan lembaga masyarakat sipil.

(Al-Ulawy, 2007), berjudul "Peran Wanita Muslimah dalam Pembangunan: Studi Sepanjang Sejarah". Penelitian ini membahas tentang peran wanita dalam pembangunan di era Rasulullah SAW, era Khulafaur Rasyidin, era modern, dan memberikan visi masa depan untuk pembangunan di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan pemanfaatan berbagai sarana dan sumber daya untuk menyebarkan kesadaran tentang peran wanita dan mengaktifkan peran mereka dalam pembangunan intelektual, budaya, dan sosial.

Dari peneliti diatas menyimpulkan bahwa literatur yang tersedia tentang peran wanita dalam pembangunan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam masih terbatas. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metodologi deskriptif analitis**. Artinya, peneliti akan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber, kemudian menganalisis informasi tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Non-Islam

Kedudukan wanita dalam masyarakat non-Islam sangat berbeda dengan kedudukan mereka dalam masyarakat Islam. Di banyak peradaban kuno, wanita diperlakukan dengan tidak adil dan tidak memiliki hak yang sama dengan pria. Berikut adalah beberapa contoh kedudukan wanita di beberapa peradaban dan masyarakat non-Islam:

Wanita tidak memiliki nilai dan martabat di Eropa dan tidak diperhitungkan. Mereka hidup dalam kondisi yang keras karena adat dan tradisi yang berlaku saat itu. (Bahr al-'Ulum, 1986). Di Yunani wanita diperjualbelikan dan dianggap sebagai kotoran dari perbuatan setan. Mereka hanya pelayan di rumah pria dan tidak memiliki tugas lain selain memenuhi kebutuhan seksual pria. Pria berhak memberikan atau merekomendasikan wanita tersebut kepada siapa pun yang mereka inginkan. (Bahr al-'Ulum, 1986)

Sementara di Romawi wanita dianggap sebagai alat godaan yang digunakan setan untuk merusak hati. Oleh karena itu, mereka dikenakan hukuman fisik yang berat dan diperlakukan seperti budak. Ayah dapat menjual putrinya kepada suaminya dan suami berhak membunuhnya. Wanita di Yunani tidak memiliki hak untuk memiliki properti. (Al-Nubi, 2015). Adapaun di Sumeria wanita memiliki hubungan yang kuat dengan kuil dan kuil. Mereka menjadi selir atau pelacur para dewa dan disebut "pelacur kuil". Dalam hubungannya dengan suaminya, dia adalah yang dominan dan dia berhak memberikannya kepada kreditur sebagai pengganti hutangnya jika dia tidak dapat melunasi hutangnya. (Bahr al-'Ulum, 1986)

Di Babilonia (Hukum Hammurabi) wanita memiliki hak atas pria, termasuk kebebasan untuk membuang miliknya, mewarisi dan mewariskan, hak untuk belajar dan bekerja, dan berdagang. Suami berhak menikahi wanita lain jika istrinya menderita

penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (Bahr al-'Ulum, 1986). Sementara di Ibrani wanita diperjualbelikan seperti budak dan tidak berhak atas warisan jika mereka memiliki anak laki-laki. Mereka tidak diterima dalam pekerjaan agama dan kesaksian mereka tidak diterima. Adapun di India wanita dianggap sebagai simbol wabah, kematian, dan neraka. Api lebih baik dari mereka dan mereka adalah sampah yang dibakar hidup-hidup di atas kuburan suaminya. (Al-Nubi, 2015)

Wanita Persia mengalami penganiayaan dan penghinaan di rumah dan pria berhak menghukumnya dengan kematian atau penjara seumur hidup jika dia marah padanya. (Bahr al-'Ulum, 1986). Di Kristen gereja memandangnya dengan penghinaan dan menganggapnya sebagai pembawa dosa dan tidak murni. Sementara di Prancis wanita dianggap bukan manusia atau hewan, tetapi lebih rendah dari manusia, tetapi diciptakan untuk melayani pria. (Al-Nubi, 2015).

Di Inggris wanita diperlakukan dengan hina, dan buktinya adalah Raja Henry VIII mengeluarkan perintah yang melarang dan mencegah wanita membaca Alkitab. Sementara itu di Arab Pra-Islam (Jahiliyah) wanita tidak memiliki nilai dan martabat dan merupakan simbol kesengsaraan dan aib. Kelahirannya dianggap sebagai bencana besar dan peristiwa menyedihkan dalam hidup ayahnya. Mereka dibunuh karena takut kemiskinan dan aib dan mereka berkata bahwa perempuan adalah putri Allah. Mereka dilarang mewarisi dan memiliki properti dan tidak memiliki hak untuk memilih suami. Mereka mengizinkan pernikahan antara dua saudara perempuan dan seorang putra menikahi istri ayahnya setelah kematian ayahnya. Dan mereka terkenal dengan berbagai bentuk pernikahan, termasuk: (pernikahan pertukaran, berbagi, pernikahan pengganti, pernikahan warisan, pernikahan dengan pembelian, pernikahan manufaktur), perceraian tanpa batasan, dan juga ilaah.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kedudukan wanita dalam masyarakat non-Islam sangat berbeda dengan kedudukan mereka dalam masyarakat Islam. Di banyak peradaban kuno, wanita diperlakukan dengan tidak adil dan tidak memiliki hak yang sama dengan pria. Islam datang untuk mengangkat derajat wanita dan memberi mereka hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Kedudukan Wanita dalam Islam

Sejak awal mula Islam, wanita telah mendapatkan tempat yang mulia, jauh berbeda dengan perlakuan yang mereka terima di masa jahiliah. Islam memuliakan wanita dan memberikan hak dan kewajiban kepada mereka, serta meninggikan derajat mereka sebagai manusia yang bertanggung jawab dan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Hal ini Allah swt tegaskan didalam Al-Quran surat Annisa ayat 1 serta Surat AL-Hujurat ayat 12.

Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak spiritual. Keduanya dibebani dengan ajaran agama, diperintahkan untuk beribadah, dan akan dihisab atas perbuatannya. (Bahr al-'Ulum, 1986). Islam juga memberikan hak material yang adil kepada perempuan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan, memiliki harta benda, dan распоряжаться dengan harta bendanya. Perempuan juga tidak boleh dirampas hak warisannya. Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syar'i yang menjaga kehormatan mereka dan memperkuat nilai-nilai agama dan masyarakat. Hal tersebut Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32.

Berbeda dengan kebiasaan di masa jahiliah, Islam memerangi prasangka dan kesedihan atas kelahiran anak perempuan. Islam melarang mengubur anak perempuan hidup-hidup dan menjadikan kabar gembira kelahiran anak perempuan sama dengan kabar gembira kelahiran anak laki-laki. Hal itu dijelaskan Didalam ayat 58-59 dari surat An-Nahl.

Islam memerintahkan untuk menghormati wanita di setiap tahap kehidupannya, baik sebagai anak perempuan, istri, maupun ibu. Islam juga memerintahkan untuk mendidik perempuan dan menganjurkannya, serta memberikan hak mereka atas warisan dan menetapkan aturan pernikahan dan perceraian untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. (Jardat, 2000)

Hukum internasional modern sejalan dengan Islam dalam menghormati perempuan dan melindungi martabatnya, serta menyerukan keadilan dan kesetaraan. Namun, hukum internasional menjadikan kesetaraan secara mutlak, sedangkan Islam

mensyaratkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak spiritual, serta keadilan antara keduanya dalam hak-hak material dengan mempertimbangkan perbedaan fitrah di antara mereka. (Abu Yahya, 2011)

Dari penjelasan di atas kedudukan wanita dalam Islam mencerminkan konsep kesetaraan yang adil, keadilan dalam hak dan kewajiban, dengan tetap memperhatikan kekhususan masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan mewujudkan kerjasama di antara keduanya untuk membangun masyarakat yang utama.

Hak-Hak Ekonomi Wanita dalam Islam

Islam memberikan hak-hak ekonomi yang komprehensif bagi wanita, menjadikannya setara dengan laki-laki dalam hal mencari nafkah dan mengelola keuangan mereka. Berikut beberapa poin pentingnya:

Hak Bekerja:

Islam mengakui hak wanita untuk bekerja dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan penting. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti Surat An-Nahl ayat 97: "*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Kami niscaya akan memberikannya kepadanya kehidupan yang baik.*". Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk pengembangan diri dan kontribusi pada masyarakat.

Islam menetapkan batasan-batasan syar'i dalam bekerja untuk menjaga kehormatan dan nilai-nilai agama, yaitu: keperluan yakni bekerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar, kesopanan yaitu dengan menjaga kesopanan dalam berpakaian, bertingkah laku, dan interaksi dengan lawan jenis sebagai Allah jelaskan dalam Al-AQuran Surat An-Nur ayat 31, kemudian keamanan yakni ketika bekerja di tempat yang aman dan terhindar dari fitnah, kemampuan yaitu wanita bekerja sesuai dengan kemampuan fisik, mental, dan keahlian serta kehalalan, ketika wanita bekerja di bidang yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Ibrahim, 2013)

Wanita dapat bekerja di berbagai bidang, termasuk: Jihad sebagaimana di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, wanita turut berpartisipasi dalam jihad, profesi kesehatan : Menjadi dokter, bidan, dan perawat, pendidikan: Menjadi guru dan ustadzah, politik: Menjadi menteri dan pemimpin, bisnis: Menjalankan usaha perdagangan,

industri, dan pertanian serta pekerjaan rumah tangga: Mengurus rumah tangga dan anak-anak merupakan pekerjaan mulia dan bernilai pahala.

Hak Memiliki dan Mengelola Harta

Wanita berhak memiliki dan mengelola hartanya sendiri secara bebas, tanpa campur tangan pihak lain. Hak ini dijamin dalam Al-Qur'an, seperti Surat An-Nisa ayat 32: "*Laki-laki dan perempuan masing-masing berhak atas apa yang mereka usahakan.*" Wanita dapat menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan, berinvestasi, beramal, dan mewariskan kepada orang lain. (Ibrahim, 2013).

Hak Warisan

Islam memberikan hak warisan kepada wanita, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 7: "*Laki-laki mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, dan perempuan pun mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, sedikit atau banyak.*" Bagian warisan wanita telah ditentukan dalam syariat Islam dengan adil dan proporsional. (Al-Ka'ki, 2001)

Contoh Penerapan Hak Ekonomi Wanita adalah Siti Khadijah Istri Nabi saw yang merupakan contoh wanita pengusaha sukses di masa Rasulullah SAW. Kemudian Sayidah Aisyah binti Abu Bakar seorang wanita yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan menjadi guru bagi banyak sahabat. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah seorang wanita yang terkenal dengan kezuhudan dan keilmuannya.

Islam memberikan hak-hak ekonomi yang lengkap bagi wanita, menempatkan mereka setara dengan laki-laki dalam mencari nafkah dan mengelola keuangan. Hak-hak ini dilandasi dengan prinsip keadilan, kemuliaan, dan kemandirian wanita dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai: "Proses di mana pendapatan nasional riil suatu ekonomi meningkat selama periode waktu yang lama. Jika tingkat pembangunan lebih besar dari tingkat pertumbuhan populasi, maka pendapatan rata-rata per kapita riil akan meningkat." (Maier & Baldwin, 1965)

Hal ini menegaskan bahwa proses pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional riil. (Abdul Waheed, 1993)

Istilah "proses" mengacu pada interaksi antara sekelompok kekuatan selama periode waktu yang lama, menghasilkan perubahan mendasar dalam variabel tertentu dalam ekonomi nasional. Detailnya berbeda-beda tergantung waktu dan tempat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan fundamental dalam penawaran faktor produksi, atau perubahan struktur permintaan produk. (Aql, 1992)

Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai: "Proses interaksi antara negara dan sektor swasta yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada struktur ekonomi dan sosial, sehingga mengarah pada koreksi struktur ekonomi dan memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat sesuai dengan keyakinan kepemilikan." (Robaba, 2007)

Konsep pembangunan ekonomi menekankan peningkatan produk nasional barang dan jasa secara keseluruhan, tetapi juga harus mempertimbangkan keinginan konsumen biasa dan perubahan yang terjadi pada pola konsumsi akibat perubahan selera mereka selama periode waktu yang ditentukan. (Sharayha, 1969)

Karakteristik Pembangunan Ekonomi dalam Islam

1. **Keadilan.** Keadilan merupakan dasar dari pembangunan ekonomi dalam Islam, dan harus mencakup semua aspek kehidupan ekonomi, seperti distribusi pendapatan dan kekayaan, akses ke peluang ekonomi, dan penerapan hukum dan peraturan.
2. **Kesetaraan.** Pembangunan ekonomi Islam menekankan prinsip kesetaraan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau sifat lainnya.
3. **Saling Menggantikan.** Saling menggantikan merupakan pilar fundamental pembangunan ekonomi dalam Islam, yang mengharuskan membantu orang yang membutuhkan dan miskin, menyediakan lapangan kerja bagi semua orang, dan mencapai solidaritas sosial.

4. **Kepemilikan.** Keyakinan kepemilikan menekankan pentingnya tanggung jawab manusia dalam memakmurkan bumi dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.

5. **Konsumsi Rasionl.** Pembangunan ekonomi Islam mendorong konsumsi rasional dan menghindari pemborosan, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan melindungi lingkungan.

Keunggulan Pembangunan Ekonomi dalam Islam

1. **Keberlanjutan.** Pembangunan ekonomi Islam mengarah pada pencapaian keberlanjutan dalam jangka panjang, berkat fokusnya pada nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan konsumsi rasional.

2. **Keseimbangan.** Pembangunan ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral, yang mengarah pada pembangunan masyarakat yang sejahtera dan bahagia.

3. **Keadilan Sosial.** Pembangunan ekonomi Islam berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial melalui distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, penyediaan lapangan kerja bagi semua orang, dan pencapaian solidaritas sosial.

Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah model yang komprehensif yang menggabungkan nilai-nilai Islam, moral, dan ekonomi, dan mengarah pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang serta membangun masyarakat yang sejahtera dan bahagia.

Tujuan Pembangunan Ekonomi

1. **Meningkatkan Pendapatan Nasional.** Meningkatkan pendapatan nasional yang diukur dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya ekonomi berbeda dalam jangka waktu tertentu.

2. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.** Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan dasar dan meningkatkan akses terhadap layanan publik.

3. **Mengurangi Kesenjangan Pendapatan dan Kekayaan.** Mempersempit jurang antara kelompok kaya dan miskin melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil.

4. Menyesuaikan Struktur Perekonomian. Mengubah struktur ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi.

Sumber Pembiayaan Pembangunan

1. Tabungan Nasional. Sumber utama pembiayaan pembangunan adalah tabungan nasional, baik dari individu maupun sektor swasta. Tabungan ini dapat digunakan untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan.

2. Pinjaman Pemerintah. Pemerintah dapat meminjam dana dari dalam dan luar negeri untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, perlu diperhatikan agar pinjaman ini tidak membebani keuangan negara dan tidak memicu inflasi.

3. Investasi Asing. Investasi asing dapat menjadi sumber pembiayaan penting untuk pembangunan, terutama untuk transfer teknologi dan pengetahuan. Namun, perlu dipastikan bahwa investasi asing ini membawa manfaat bagi negara dan tidak merugikan kepentingan nasional.

4. Pendapatan Negara. Pendapatan negara dari pajak, retribusi, dan sumber lainnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dapat meningkatkan sumber pembiayaan ini. (Bakri, 1988)

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

1. Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan masyarakat.

2. Sumber Daya Alam. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi modal dasar untuk pembangunan ekonomi. Namun, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Modal. Ketersediaan modal yang cukup diperlukan untuk membiayai investasi dalam proyek-proyek pembangunan. Modal dapat berasal dari tabungan nasional, pinjaman luar negeri, dan investasi asing.

4. Teknologi dan Kemajuan Teknis. Penerapan teknologi dan kemajuan teknis dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui penelitian dan pengembangan, serta transfer teknologi dari negara-negara maju.

5. Pengembangan Infrastruktur. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan telekomunikasi, sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mendorong pembangunan. (Al-Radawi, 1985)

Pembangunan ekonomi yang berhasil membutuhkan kombinasi dari berbagai faktor, termasuk tujuan yang jelas, sumber pembiayaan yang memadai, dan faktor-faktor penentu lainnya. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Peran Wanita dalam Kehidupan Ekonomi Islam

Pertama: Kebebasan Ekonomi

Islam memberikan kebebasan ekonomi bagi individu, baik sebagai produsen, konsumen, maupun dalam bentuk pekerjaan itu sendiri. Namun, kebebasan ini tidak mutlak. (Ma'rabah, 1999).

1. **Produsen.** Bebas memproduksi apa yang mereka inginkan, tetapi dalam batasan aturan yang ditetapkan untuk produksi dan penggunaan faktor produksi.

2. **Konsumen.** Bebas mengonsumsi apa yang mereka inginkan, asalkan tidak melanggar batas yang ditetapkan untuk pengeluaran, yaitu menghindari pemborosan dan ketamakan.

3. **Pekerja.** Bebas melakukan pekerjaan apa pun selama tidak melanggar hukum dan syariat Islam.

Wanita sebagai konsumen harus moderat dalam pengeluarannya. Memenuhi semua kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier, dengan moderasi adalah masalah relatif yang berbeda-beda tergantung pendapatan dan tingkat kelas sosial wanita. Sebagai produsen, wanita berkontribusi pada peningkatan dan perbaikan produksi, menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi pekerja perempuan, dan pada akhirnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. (Mu'arraba, 1999)

Kedua: Kontribusi Wanita dalam Kehidupan Ekonomi

Wanita memiliki peran aktif dalam kehidupan ekonomi, terutama karena Islam memberi mereka hak-hak ekonomi (kepemilikan, pekerjaan, dan warisan). Wanita dapat bekerja dan menjadi elemen produktif. Mereka memiliki hak atas faktor produksi melalui kerja dan warisan. Islam memberi mereka kebebasan untuk mengelola dan membelanjakan uang mereka, baik untuk membeli, menyewakan, atau beramal dan menyumbang. Di bawah Islam, wanita memiliki kepribadian hukum yang independen dari pria, baik dalam hal kapasitas kewajiban maupun kapasitas kinerja. Mereka menikmati hak-hak ekonomi dalam keluarga, di mana pria adalah kepala keluarga, tetapi wanita memiliki hak untuk mengelola urusan internal keluarga dari segi sosial dan keuangan. Wanita juga diberikan hak keuangan untuk membantu mereka mengelola keluarga dengan baik, seperti mahar, nafkah, dan warisan. (Ibrahim, 2013)

Agar wanita dapat menjalankan perannya dalam kehidupan ekonomi, mereka harus memenuhi syarat melalui pendidikan. Penting untuk fokus pada pendidikan, pelatihan, dan kesadaran wanita, serta mempersiapkan mereka untuk menanamkan kebiasaan yang sehat seperti menabung dan meningkatkan pendapatan keluarga dengan meningkatkan tingkat produksi keluarga. Selain pendidikan, penting untuk fokus pada peran pusat bimbingan dan edukasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang untuk tujuan partisipasi dalam kegiatan ekonomi (Mu'arraba, 1999).

Islam memberikan kebebasan dan hak ekonomi bagi wanita, memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada kehidupan ekonomi dan memainkan peran penting dalam kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Dengan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan yang tepat, wanita dapat sepenuhnya memaksimalkan potensi mereka dan berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi bangsa.

Ketiga : Sarana Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi dalam Islam dimulai dari diri sendiri, dengan cara membina manusia untuk menjalankan peran yang diamanatkan kepadanya. Inti dari pembangunan adalah pengembangan manusia itu sendiri, bukan hanya sumber daya ekonomi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan pembangunan moral yang bertujuan untuk membentuk manusia.

Pembangunan ekonomi bukan hanya pekerjaan duniawi semata-mata yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau menyediakan kebutuhan pokok atau memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga mengembangkan lingkungan di sekitarnya secara ekonomi, sosial, dan budaya untuk memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Wanita adalah elemen aktif dalam pembangunan ekonomi dan Islam, dengan perundang-undangannya yang bijaksana dan teks-teksnya yang saling memperkuat, menegaskan peran ini dan memberikan semua kemudahan yang memungkinkan wanita untuk menjalankan peran pembangunannya. Oleh karena itu, Islam menetapkan bagi wanita sarana yang sah yang memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi yang memungkinkan untuk melaksanakan peran pembangunan ekonomi mereka. (Al-Alawi, 2007)

Sarana Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Ekonomi

Program dan Rencana Pembangunan. Penting untuk merumuskan program dan rencana berdasarkan pembangunan masyarakat dan menekankan perlunya memanfaatkan upaya mandiri dan partisipasi dalam dewan dan unit lokal serta partisipasi dalam koperasi.

Usaha Kecil. Salah satu sarana sah terpenting yang dapat diikuti wanita untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi adalah usaha kecil. Mereka memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran, karena mereka dicirikan oleh penggunaan seni produksi yang relatif sederhana, dicirikan oleh kepadatan kerja yang tinggi, dan bekerja untuk menciptakan peluang kerja yang menyerap sebagian pengangguran. Mereka juga bekerja untuk mengurangi permintaan yang terus meningkat untuk pekerjaan pemerintah. Usaha kecil menyediakan peluang kerja bagi beberapa kelompok, terutama wanita. Sebagian besar ide usaha kecil berasal dari wanita dan telah terbukti sukses dan unggul di bidang ini. Sektor usaha kecil memiliki tempat yang menonjol di antara prioritas pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara Arab. (Al-Alwani, 2007)

Usaha Rumah Tangga. Melalui pemanfaatan waktu luang anggota keluarga, usaha rumah tangga kecil dimulai, yang dikelola oleh wanita seperti merajut, menyulam, kerajinan tangan, dan pembuatan susu dan keju. Wanita juga memiliki posisi penting

dalam proses pemasaran produk-produk ini, yang membantu pengembangan keluarga dan masyarakat. (Al-Naysaburi, 2014).

Pemberdayaan Wanita. Penting untuk fokus pada wanita dengan menciptakan dorongan bagi mereka untuk berpartisipasi dan mencapai pusat pengambilan keputusan dan menciptakan tren positif terhadap model wanita yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dan keterampilan mereka, selain menyediakan peluang yang sama bagi pria untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya yang meningkatkan kemampuan dan kekuatan mereka. (Sarreya, 2002)

Ekonomi Islam menegaskan peran wanita dalam pembangunan ekonomi. Prinsip perwalian adalah dasar dari ekonomi Islam dan inti dari perwalian adalah melimpahkan tanggung jawab kepada manusia dan membebaskannya dalam keberadaan ini dan menugaskannya untuk membangun bumi melalui pekerjaan ekonomi yang sah. Islam memberi wanita hak untuk bekerja dan memiliki dalam kerangka kerja yang menjaga martabat dan nilai wanita. Ini adalah perpanjangan dari ketentuan distribusi dalam Islam yang datang dengan aturan syariah yang adil dan tidak membedakan antara pria dan wanita atau antara kaya dan miskin. Distribusi awal menetapkan jual beli, hibah, dan warisan sebagai alasan untuk mentransfer kepemilikan dan menghormati kebebasan individu dan membangun hubungan antara pekerjaan dan munculnya hak-hak individu. Di mana pun pekerjaan ditemukan, buahnya (kepemilikan) ditemukan. (Al-Subayhani, 2016)

Islam tidak mengecualikan wanita dari aturan syariah dan memastikan keadilan bagi mereka, menjadikannya mampu menjalankan peran alaminya sebagai pilar keluarga dan melakukan pekerjaan produktif yang tidak terlihat seperti pekerjaan wanita di rumah dan mencapai tingkat tinggi dalam pendidikan dan bekerja di berbagai cabang dan bidang. Dalam terang perubahan ekonomi dan transformasi sosial, dan dengan demikian kontribusi efektif mereka dalam pembangunan ekonomi dari berbagai aspek, mereka membesarkan dan membangun generasi masa depan, dan mereka adalah masa kini yang bekerja dan membangun. (Al-Dashuni, 2005)

IV. KESIMPULAN

Peneliti sampai pada kesimpulan berikut:

Perempuan dan laki-laki secara keseluruhan merupakan tenaga kerja masyarakat. Memanfaatkan kekuatan ini dengan benar dan mengarahkannya ke berbagai investasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan tingkat pembangunan.

Pembangunan ekonomi membutuhkan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat.

Islam menjamin hak perempuan untuk mendapatkan, memiliki, dan menginvestasikan uang dengan segala cara yang sah, dan tidak melarangnya dari melakukan kegiatan ini.

Islam menekankan pentingnya peran perempuan dan kontribusi efektifnya dalam membangun dan mengembangkan masyarakat, serta memajukan umat Islam.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti merekomendasikan hal-hal berikut:

Meningkatkan kesadaran perempuan di dunia Arab dan Islam tentang konteks budaya, sejarah, dan peradaban nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan dalam konsep Barat.

Perlunya kerjasama semua lembaga masyarakat sipil untuk memperbaiki pemahaman yang keliru tentang partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan bekerja sama untuk menciptakan landasan yang kokoh dari kesadaran dan budaya umum.

Memfokuskan pada pendidikan perempuan, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi dan transformasi sosial, karena pendidikan adalah langkah pertama dalam partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjalankan perannya sebagai produsen, karena hal ini akan meningkatkan dan meningkatkan produksi, menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi perempuan, dan dengan demikian mendorong kemajuan dan pertumbuhan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Wahid, al-Sayyid 'Atiyyah. (1993). *Dor al-Siyasah al-Maliyah al-Islamiyah fi Tahqiq al-Tanmiyah al-Iqtisadiyah* (Peran Kebijakan Keuangan Islam dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi). Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, Kairo, Mesir.
- Adriani Dan Oktaviani (2023), Peran Ekonomi Islam Dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Volume VI Nomor 1 (Januari, 2023). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
- Al-'Alawi, Ruqayyah Taha. (2007). Dar al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Tanmiyah: Dirasah 'Abra al-Masar al-Tarikh
- Al-Dushooni, Sharif. (2005). *Qadhaya fi al-Tanmiyah al-Mustadamah* (Masalah-Masalah dalam Pembangunan Berkelanjutan). Dar 'Izzah, Khartoum, Sudan.
- Al-Radawi, Taisir. (1985). *Al-Tanmiyah al-Iqtisadiyah* (Pembangunan Ekonomi). Direktorat Buku dan Publikasi Universitas, Aleppo, Suriah.
- Al-Subayhani, 'Abd al-Jabbar. (2016). *Al-Wajiz fi al-Fikr al-Iqtisadi al-Wada'i wa al-Islami* (Ringkasan Pemikiran Ekonomi Positif dan Islam). Edisi pertama. Matba'at Halawah, Irbid, Yordania.
- 'Aql, Khadir, et al. (1992). *Mabādi' 'Ilm al-Iqtisad* (Prinsip-Prinsip Ilmu Ekonomi). Edisi pertama. Dar al-Amal lil-Nashr wa al-Tawzi', Irbid, Yordania.
- Bahr al-'Ulum, Muhammad. (1986). Wanita di Bawah Naungan Islam. Edisi keempat. Dar wa Maktabat al-Hilal, Beirut, Lebanon.
- Bakri, Kamil. (1988). *Al-Tanmiyah al-Iqtisadiyah* (Pembangunan Ekonomi). Dar al-Jami'ah, Beirut, Lebanon.
- Ibrahim, Sabri Abdul Aziz. (2013). *Al-Huquq al-Siyasiyah wal-Iqtisadiyah lil-Mar'ah fi al-Islam* (Hak-Hak Politik dan Ekonomi Wanita dalam Islam). Edisi keenam. Rabitah al-Jami'at al-Islamiyah, Silsilat Markaz Dirasat al-Asrah.
- Jaradat, Saleh Ahmed, 2000 AD, *Women's Rights in Islam, A Comparative Study with Reality* (Hak-Hak Wanita dalam Islam: Studi Perbandingan dengan Kenyataan), 1st edition, Al-Rozana Press, Irbid, Jordan.
- Maaraba, Zahira Abdel Hamid, 1999 AD, *Women's Economic and Social Rights in Islam, Reference to Egypt*, research presented to the second conference of the Faculty of Commerce (Girls) at Al-Azhar University, 1st edition, Egypt.
- Mayer, Gerald, and Baldwin, Robert, 1965, *Economic Development*, Lebanon Library, Beirut, Lebanon
- Nur Afif, dkk, 2020. Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. Ilmu Al-Qur'an (IQ) Jurnal Pendidikan Islam Volume 3 No.02 (2020)
- Nur Ajizah Dan Khomisah, (2021), Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender, *Az-Zahra: Journal Of Gender And Family Studies Vol.2 No.1, 2021: 59-73*

- Rababa, Adnan, 2007, *Economic development strategies from an Islamic perspective, an appreciative and original study* (Strategi Pembangunan Ekonomi dari Perspektif Islam: Studi Penilaian dan Otentikasi), PhD thesis, College of Sharia and Islamic Studies, Department of Economics and Islamic Banking, Yarmouk University, Jordan.
- Sarriyya, 'Isam Nur. (2002). *Dor al-Mar'ah fi Tanmiyat al-Mujtama'* (Peran Wanita dalam Pembangunan Masyarakat). Mu'assasah Shabab al-Jami'ah, Mesir.
- Sharaiha, Wadih, 1969, *Problems of Economic Development in Newly Developed Countries* (Masalah-Masalah Pembangunan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang), Modern Technical Press, Institute of Arab Research and Studies, League of Arab States.
- Siti Nur Azizah, Abdul Qoyum Dan Prasojo (2019), Islam, Women Labor And Economic Development, Conference On Islamic Management Accounting Dan Economic Volume. 2, 2019 Page: 221-234
- Tashtoush, Hayel Abdel Mawla, 2012, *Small Enterprises and their Role in Development*, (Usaha Kecil dan Perannya dalam Pembangunan), 1st edition, Dar Al-Hamid, Amman, Jordan
- Yusawinur Barella, Muhammad Sadik Sabry Dan Mardan (2023), Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran : Studi Analisis Terhadap Peran Dan Hak-Hak Perempuan, *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 5, No. 3, November 2023.